

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah penerimaan terbesar bagi negara. Semua pemasukan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran negara, untuk menyejahterakan dan memakmurkan rakyat. Peran pajak sebagai penerimaan dalam negeri sangat dominan, namun masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang belum menjadi Wajib Pajak patuh. Kebersamaan nasional menuju kemandirian pembangunan menuntut pengabdian dan disiplin yang tinggi. Oleh karena itu, setiap rakyat Indonesia harus sadar bahwa dengan semakin menikmati hasil-hasil pembangunan maka tanggung jawab rakyat terhadap pajak dalam pelaksanaan pembangunan semakin besar (Irianingsih, 2015).

Dalam mewujudkan kemandirian daerah untuk pembangunan di daerah tersebut, maka pemerintah daerah diberi kesempatan untuk menggali atau mencari sumber - sumber keuangan yang ada di daerah. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah (Desentralisasi). Maka dari itu, pemerintah daerah harus mendapatkan pendapatan dan membiayai sendiri dalam pembangunan daerah tersebut. Menurut Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan”.

Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu penerimaan pajak yang mempengaruhi tingginya pendapatan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi dari penerimaan PKB melalui berbagai upaya yang mampu meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor ini, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Wardani & Asis, 2017).

Diera modernisasi masyarakat dalam beraktivitas berpindah - pindah tempat membutuhkan moda transportasi, salah satunya berupa kendaraan bermotor. Dikota -

kota besar, kepemilikan akan kendaraan bermotor sangatlah tinggi, hal ini didukung dari lembaga *finance* yang memberikan kemudahan masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor, dengan kepemilikan kendaraan bermotor yang sangat tinggi diharapkan dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah dari masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotor.

Pada saat ini, jumlah pemilik kendaraan bermotor terus bertambah, sudah seharusnya Kantor Samsat memanfaatkan dengan baik untuk menjadi motor penggerak dalam pemungutan pajak untuk pajak kendaraan bermotor di seluruh Wilayah di Indonesia, hal tersebut dilakukan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan akan kepatuhan para wajib pajak yang berarti pemasukan negara juga terus bertambah.

Dalam hal meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor maka diperlukannya kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas (Susilawati Dan Budiarta, 2013) . Kepatuhan pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka akan berpengaruh juga pada peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak (Budiarta, 2013)(Mutia, 2014). Penilaian positif Wajib Pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak, semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Ummah, 2015) .

Terjadinya penurunan dan peningkatan pada jumlah wajib pajak yang membayar PKB mengindikasikan adanya faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor – faktor untuk mendukung wajib pajak dalam membayar pajak dibutuhkan akses pajak, sosialisasi perpajakan, serta sanksi – sanksi berlaku yang tertera pada peraturan pemerintah daerah. Disamping itu ada kelebihan dalam menghindari ketergantungan atau melakukan pinjaman kepada negara lain untuk kelancaran pembangunan daerah tanpa harus memiliki beban utang kepada negara luar. Maka pemerintah terus berusaha agar penerimaan negara dalam sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun yang akan datang.

Untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan kemudahan pembayaran bagi wajib pajak melalui Sistem Samsat *Drive Thru*. Layanan tersebut diklaim cukup diminati oleh wajib pajak kendaraan bermotor lantaran kemudahan dalam pembayaran serta praktis dalam proses tanpa harus turun dari kendaraan, dan tidak membutuhkan waktu lama dalam transaksinya. Kondisi tersebut terlihat dari penerimaan PKB yang meningkat hingga kurang lebih Rp 6,2 triliun per 20 Oktober 2020 (*KOMPAS.com*).

Akses pajak merupakan pusat kegiatan pelayanan yang strategis atau lokasi yang mudah dijangkau oleh wajib pajak, termasuk kemudahan untuk menemukan jalan – jalan disekitarnya dan kejelasan rute, sehingga memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan akses yang terjangkau, wajib pajak menjadi mudah dalam membayar PKB. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan (Pramana, 2010), (Syafii, 2010), dan Rohemah (2013) yang menunjukkan bahwa akses pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Menurut (Dharma & Suardana, 2014) Sosialisasi perpajakan merupakan upaya memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang – undangan. Dengan adanya sosialisasi, masyarakat lebih memahami dan menyadari pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak. Hal ini didukung penelitian (Dharma & Suardana, 2014) yang menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

(Mardiasmo, 2016) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Seharusnya dengan adanya sanksi perpajakan, wajib pajak akan meningkat dalam kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut (Ilhamsyah & dkk, 2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa wajib

pajak merasa bahwa sanksi yang diberikan kepada pelanggar sudah sesuai dan sepatutnya diberikan bagi pelanggar. Tinggi sanksi perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Namun penelitian yang sudah dilakukan oleh (Wardani & Rumiya, 2017) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penyebabnya adalah kurangnya dalam penegakan sanksi kepada pelanggar untuk wajib pajak.

Sistem dari pelayanan *Drive Thru* ini diadopsi dari pelayanan yang dilakukan oleh restoran makanan cepat saji, seperti McDonalds dan Kentucky Fried Chicken. *Drive Thru* sendiri berasal dari kata *drive through* yang artinya lewat kemudi di mana penyediaan fasilitas tersebut memungkinkan pelanggan atau wajib pajak tidak perlu turun mobil dalam mendapatkan pelayanan (Mawardi, 2011). Dukungan teknologi informasi dapat mempercepat proses pelayanan dan pemeriksaan. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari modernisasi pajak. *Drive Thru* adalah bentuk pelayanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang tempat pelaksanaannya diluar gedung Kantor Bersama SAMSAT dan memungkinkan Wajib Pajak melakukan transaksi tanpa harus turun dari kendaraan bermotor yang dikendarainya (Waqidah, 2017).

Berdasarkan dari latar belakang tersebut yang telah disampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul **“Pengaruh Akses Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat *Drive Thru* Kota Bekasi).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini di Samsat *Drive Thru* Kota Bekasi. Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, penulis menyusun pertanyaan penelitian sebagai berikut ;

1. Bagaimana akses pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat *Drive Thru* Kota Bekasi ?
2. Bagaimana sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat *Drive Thru* Kota Bekasi ?
3. Bagaimana sanksi pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat *Drive Thru* Kota Bekasi?
4. Bagaimana sistem samsat *Drive Thru* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat *Drive Thru* Kota Bekasi?
5. Bagaimana akses pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat *Drive Thru* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat *Drive Thru* Kota Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan , maka tujuan dari penelitian ini adalah ;

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh akses pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat *Drive Thru* Kota Bekasi.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat *Drive Thru* Kota Bekasi.
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh sanksi pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat *Drive Thru* Kota Bekasi.
4. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh Sistem Samsat *Drive Thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat *Drive Thru* Kota Bekasi.

5. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh akses pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat *Drive Thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat *Drive Thru* Kota Bekasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Bagi Pembaca, memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh akses pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem Samsat *Drive Thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Bagi penelitan yang akan datang, sebagai acuan terutama penelitian yang berkaitan mengenai pengaruh akses pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem Samsat *Drive Thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Bagi akademis, memberikan kontribusi pada literatur-literatur terdahulu mengenai pengaruh akses pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem Samsat *Drive Thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis memiliki keterbatasan penelitian. Dalam penelitian yang berasal dari persepsi responden yang disampaikan secara tertulis dengan bentuk instrumen kuisisioner mungkin mempengaruhi validitas hasil. Persepsi responden belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan wajib pajak yang dijadikan subjek penelitian yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Samsat *Drive Thru* Kota Bekasi.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan batasan masalah penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas tentang landasan teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai dasar pengembangan hipotesis serta dasar pemikiran penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat penjelasan mengenai, pengumpulan alat data untuk menganalisis, tahapan penelitian, populasi dan sampel, validasi dan realisasi, dan teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai karakteristik responden, hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Membahas kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian serta saran pengembangan peneliti dimasa depan.